



Hukum Maritim Indonesia terhadap Tindak Pidana Terorganisir Oleh Bakamla

Irvanda Rangga Fristian¹, Peny Jati Setyowati²

^{1,2}Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

E-mail: irf191919@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-09-07 Revised: 2024-10-27 Published: 2024-11-10 Keywords: BAKAMLA; Organized Crime; Maritime Security; Indonesia.	This study discusses the strategy of the Indonesian Maritime Security Agency (BAKAMLA) in combating organized crime in Indonesian waters. Organized crime, such as drug trafficking, money laundering, and piracy, significantly impacts national security and economic stability. BAKAMLA plays a crucial role in prevention efforts and law enforcement at sea, despite its limited authority. The research employs a normative legal approach, analyzing existing legislation and the challenges faced by BAKAMLA. Findings indicate that BAKAMLA conducts joint operations with other agencies to enhance law enforcement effectiveness in Indonesian waters. Despite facing challenges such as jurisdictional limitations and complex inter-agency coordination, BAKAMLA maintains strengths in early warning systems and maritime data management. These efforts form part of a strategy to minimize criminal activities at sea and enhance overall maritime security. Thus, BAKAMLA serves as a frontline defense in safeguarding Indonesia's maritime sovereignty and preventing transnational organized crime threats.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-09-07 Direvisi: 2024-10-27 Dipublikasi: 2024-11-10 Kata kunci: BAKAMLA; Kejahatan Terorganisir; Keamanan Maritim; Indonesia.	Penelitian ini membahas strategi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Indonesia dalam menghadapi tindak pidana terorganisir di perairan Indonesia. Tindak pidana terorganisir, seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan pembajakan, memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan nasional dan stabilitas ekonomi. BAKAMLA berperan penting dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum di laut, meskipun kewenangannya masih terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap perundang-undangan yang berlaku dan permasalahan yang dihadapi BAKAMLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAKAMLA melakukan operasi gabungan dengan instansi lain untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di perairan Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan kewenangan dan koordinasi yang kompleks antarlembaga, BAKAMLA tetap memiliki keunggulan dalam sistem peringatan dini dan pengelolaan data maritim. Upaya ini merupakan bagian dari strategi untuk meminimalisir aktivitas kriminal di laut dan meningkatkan keamanan maritim secara keseluruhan. Dengan demikian, BAKAMLA berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia dan mencegah ancaman kejahatan terorganisir transnasional.

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah melakukan banyak perbaikan dan perbaikan untuk menangani dan mencegah kejahatan dan kejadian lain yang merugikan tidak hanya Indonesia tetapi juga ASEAN dan dunia. Kejahatan transnasional terorganisir sering terjadi di Indonesia akibat eksploitasi dan eksplorasi maritim yang kurang optimal akibat model pembangunan Indonesia yang selalu berbasis daratan. Selain itu, sektor maritim Indonesia juga dihadapkan pada ancaman internal dan eksternal akibat lemahnya perlindungan dan keamanan di sektor maritim. Karena letak dan potensinya, Indonesia mempunyai peluang besar untuk berkembang menjadi negara maritim yang berbasis sumber

daya alam. (Bappenas:2014) Kemungkinan tersebut merupakan kekuatan sekaligus tantangan dengan tingkat kerentanan yang tinggi, berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sikap Indonesia terhadap negara lain yang mungkin menyerbu wilayahnya melalui jalur laut dan melakukan operasi di wilayah laut yang sama dengan hasil yang berbeda berarti negara tersebut harus menghormati ketentuan keamanan maritim. Geopolitik Indonesia juga berdampak pada keamanan maritim negara tersebut.

Karena tingginya tingkat kejahatan lintas batas yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, maka muncul gagasan pemerintah Indonesia

untuk berperan aktif dalam kegiatan perlindungan wilayah perairan Indonesia di beberapa negara. Gagasan untuk berperan aktif dalam menjamin intensifnya aktivitas maritim di wilayah perairan Indonesia telah dilontarkan oleh beberapa negara. Meski terdapat keinginan agar negara lain dapat berperan aktif, namun niat dan keinginan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Bahkan saya merasa bangsa Indonesia dengan kemampuannya masih mampu mempertahankan wilayah perairan Indonesia. Alasan lain mengapa negara lain menolak bekerja sama dalam pengamanan jalur laut adalah tingginya aktivitas maritim. Meski ada permintaan dari negara lain untuk berperan aktif, namun niat dan permintaan mereka sama sekali belum terpenuhi. (Soebiyanto Slamet: 2007) Permasalahan umum terkait keamanan maritim yang perlu diselesaikan melalui kerja sama keamanan maritim yang efektif di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencakup kejahatan transnasional terorganisir, yaitu pembajakan, serangan bajak laut, terorisme maritim, dan kerusakan lingkungan, pembajakan maritim, ilegal perdagangan senjata dan manusia, penyelundupan narkoba melalui laut (kapal kargo/kontainer), keamanan lingkungan maritim, persaingan sumber daya dan akses strategis, pencurian kargo, dll.(Isu Keamanan Maritim Regional:2010)

Masalah ini disebabkan oleh buruknya konektivitas maritim, yang mengakibatkan biaya logistik tertinggi dan termahal di dunia, dan banyaknya pelaku yang beroperasi di perairan Indonesia yang melanggar peraturan. Keduanya termasuk dalam kategori berikut: pelanggaran. Pelanggaran ketentuan hukum. Di dalam dan luar negeri. (Lemhannas RI:2012) Penulis ingin mendalami peran BAKAMLA dalam penegakan hukum maritim Indonesia sehingga penulis melakukan penelitian ilmiah secara normatif dengan judul "Hukum Maritim Indonesia Terhadap Tindak Pidana Terorganisir Oleh Bakamla."

II. METODE PENELITIAN

Sebagaimana dijelaskan Profesor Peter Mahmud Marzuki (2011), penelitian hukum melibatkan studi tentang prinsip-prinsip hukum, norma-norma, dan doktrin-doktrin hukum untuk memecahkan masalah-masalah hukum. Metode penelitian hukum adalah metode penelitian yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis/tipe penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang mengikuti pendekatan normatif hanya terbatas pada permasalahan sistem hukum itu sendiri dan bukan pada perilaku manusia dalam penerapan peraturan hukum. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada ruang lingkup konsep hukum, asas hukum, dan norma hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan permasalahan peraturan perundang-undangan yang diteliti.(Bambang Sunggono:2003)

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dalam arti bahwa data ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.(Peter Mahmud Marzuki:2005)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Joutsen (2006) berpendapat Tindak pidana terorganisir merupakan kejahatan yang diorganisir dan dijalankan secara sistematis oleh suatu kelompok atau jaringan yang terstruktur. Di Indonesia, fenomena ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan sosial. Pembahasan mengenai tindak pidana terorganisir di Indonesia dapat dianalisis dari beberapa aspek utama, termasuk karakteristik, faktor pendorong, upaya penanggulangan, dan tantangan yang dihadapi. Pertama, karakteristik tindak pidana terorganisir di Indonesia mencakup berbagai jenis kejahatan seperti perdagangan narkoba, prostitusi, pencucian uang, serta tindak kekerasan seperti pembunuhan dan pemerasan. Kelompok ini sering kali memiliki struktur hierarkis yang terorganisir dengan jelas, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara efektif dalam

skala yang besar. Faktor pendorong utama dari kejahatan terorganisir di Indonesia termasuk ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, kurangnya kesempatan ekonomi yang adil, serta korupsi dalam pemerintahan dan penegakan hukum. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi juga telah meningkatkan kompleksitas dan jangkauan kegiatan kejahatan terorganisir, memperumit upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan tindak pidana terorganisir di Indonesia melibatkan berbagai lembaga dan strategi, termasuk bakamla, kepolisian, kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Koordinasi antarlembaga serta kerja sama internasional juga penting dalam memerangi kejahatan yang sering kali lintas batas ini. Peningkatan kapasitas investigatif dan pemberdayaan hukum menjadi fokus utama untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Namun, masih ada tantangan besar yang dihadapi dalam upaya menanggulangi kejahatan terorganisir. Salah satunya adalah korupsi di dalam aparat penegak hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Selain itu, mobilitas dan adaptabilitas kelompok kejahatan terorganisir membuatnya sulit untuk dipantau dan dimusnahkan sepenuhnya. Selain itu, aspek sosial dan ekonomi juga berperan penting dalam mencegah terbentuknya kelompok kejahatan terorganisir. Penanggulangan harus mencakup strategi preventif yang lebih luas, seperti peningkatan pendidikan, pembangunan ekonomi yang inklusif, dan penguatan nilai-nilai sosial yang melawan budaya kekerasan dan kriminalitas. Di sisi hukum, pemerintah Indonesia terus mengupayakan perbaikan dalam regulasi dan perundang-undangan untuk menguatkan penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir. Ini termasuk peningkatan dalam pengaturan hukum, serta peran lembaga keuangan untuk mencegah pencucian uang dan pembiayaan teroris. Secara keseluruhan, tindak pidana terorganisir di Indonesia adalah masalah serius yang memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Hanya dengan upaya bersama yang koordinatif dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari kejahatan terorganisir dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih adil bagi semua warga negara.

BAKAMLA berkomitmen terhadap perlindungan terhadap kejahatan terorganisir transnasional (TOC) dan khususnya BAKAMLA telah mengambil tindakan pencegahan. Upaya

preventif dilakukan BAKAMLA melalui pelaksanaan operasi gabungan atau kerja sama dengan instansi terkait lainnya yang bertugas melakukan penegakan hukum di laut. (Lourdiananda, 2019) Operasi gabungan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi karena masing-masing lembaga penegak hukum yang terlibat memiliki kewenangan masing-masing dalam menangani berbagai pelanggaran hukum di perairan Indonesia. BAKAMLA mengatasi permasalahan tersebut dengan menjalankan misinya yaitu mensinergikan pelaksanaan patroli penegakan hukum di perairan Indonesia. Namun kewenangan BAKAMLA sangat lemah sehingga upaya represinya kurang optimal. Akibatnya, kewenangan BAKAMLA dapat menimbulkan hambatan yang menghambat peran BAKAMLA sebagai lembaga penegak hukum di perairan Indonesia.

Hambatan pertama BAKAMLA adalah penganiayaan yang terjadi secara tiba-tiba. Pelacakan adalah pelacakan secara terus-menerus dalam jarak pendek, mulai dari perairan pesisir atau perairan pedalaman hingga perairan terbuka. Undang-Undang Kelautan No. 32 Tahun 2014 tidak mewajibkan BAKAMLA untuk melengkapi kapal. Akibatnya, kewenangan penuntutan instan BAKAMLA dinilai melanggar hukum. Hambatan kedua adalah BAKAMLA tidak mempunyai kewenangan penuh untuk mengusut kejahatan maritim. BAKAMLA hanya menjalankan kewenangan investigasi. Artinya menghentikan, memeriksa, menangkap, dan menyerahkan kapal tersebut kepada pihak yang berwenang untuk diambil tindakan hukum lebih lanjut.

Hambatan ketiga adalah BAKAMLA tidak diberikan kewenangan penyidikan secara hukum. Faktanya, BAKAMLA seringkali tidak dianggap sebagai lembaga penegak hukum karena hanya mempunyai kewenangan investigasi. Padahal, penyidikan dan penyidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dijelaskan di atas, mandat BAKAMLA mengakibatkan kurang efisien dan efektifnya penyidikan pelanggaran hukum di perairan Indonesia. Namun terlepas dari kendala tersebut, BAKAMLA memiliki keunggulan karena berlokasi di wilayah kerja yang luas, yakni di perairan Indonesia mulai dari garis acuan hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (batas terluar 200 mil laut). Selama BAKAMLA berada di perairan Indonesia, pemeriksaan yang dilakukan BAKAMLA bersifat komprehensif karena tidak terbatas pada kewenangannya untuk menegakkan hukum terhadap segala kejahatan dan

perairan. Dalam hal ini BAKAMLA berperan sebagai satu kesatuan khusus yang menjalankan fungsi komando dan pengendalian. Istilah "komando dan kendali" sering dipandang sebagai sistem lembaga tunggal yang multitugas. Sistem multitasking satu lembaga ini diyakini dapat memberikan kontribusi penting terhadap sinergi penegakan hukum di perairan Indonesia karena memerlukan kehadiran satu Lembaga dan pelaksanaan operasi di bawah satu komando. (Martiana, E, 2014)

Operasi gabungan ini sangat efektif dalam meminimalisir aktivitas kriminal di perairan Indonesia, karena BAKAMLA memiliki peta kerentanan yang dapat mengidentifikasi lokasi-lokasi yang digunakan pelaku untuk melakukan aktivitas kriminal. Operasi gabungan mempunyai dampak positif terhadap BAKAMLA karena operasi bersama jauh lebih murah untuk dilaksanakan dibandingkan dengan penuntutan individual. Selain itu, BAKAMLA dilengkapi dengan sistem peringatan dini keselamatan dan keamanan di wilayah maritim Indonesia. Sistem peringatan dini ini sangat penting bagi Indonesia yang tergolong negara rawan bencana alam. BAKAMLA juga memiliki Pusat Data dan Informasi Maritim yang dirancang untuk memfasilitasi BAKAMLA dalam melakukan patroli keamanan untuk melindungi perairan Indonesia dari kejahatan transnasional terorganisir (TOC).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kejahatan terorganisir maritim merupakan tantangan global yang memerlukan respons kolektif dan strategis baik dari Bakamra maupun otoritas lainnya. Dengan meningkatkan kerja sama lintas batas, strategi respons, memperkuat peraturan dan hukum maritim, serta memperkuat kapasitas penegakan hukum, Bakamla bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kejahatan terorganisir di laut, meningkatkan keamanan, dan memperkuat perekonomian global. Oleh karena itu, berinvestasi dalam keamanan maritim dan penegakan hukum maritim merupakan investasi penting untuk masa depan yang lebih aman dan tertib di laut lepas.

B. Saran

Pemberantasan tindak pidana terorganisir maritim di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, peningkatan kapasitas, dan kerja sama lintas sektoral dan lintas batas.

DAFTAR RUJUKAN

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2014. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019. Jakarta.
- LEMHANNAS RI, 2013. Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI Tahun 2012. In: Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, Edisi 15. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. hal.76–87.
- Marzuki, P.M., 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P.M., 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Slamet, S., 2007. Keamanan Nasional Ditinjau dari Prespektif Tugas TNI-Angkatan Laut. Majalah Patriot.
- Sunggono, B., 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tabloid Diplomasi, 2010. Isu Keamanan Maritim Regional. [daring] Tersedia pada: <<https://www.tabloiddiplomasi.org/isu-keamanan-maritim-regional/>> [Diakses 5 Desember 2023].
- Wulansari, E.M., 2014. Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. Media Pembinaan Hukum Nasional, hal.1–6.